



**PUTUSAN**

**Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT ASLI**, NIK. 3519095609750001, Tempat/tanggal lahir: Madiun/16 September 1975, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT ASLI**, NIK. -, Tempat/tanggal lahir: Magetan/22 Mei 1973, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Serabutan, semula bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sekarang tidak diketahui alamat keberadaannya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal ... yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn, tanggal 15 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 25 November 1994 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan

---

**Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun Kutipan Akta Nikah Nomor : 391/31/XI/1994 tanggal 25 November 1994;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 29 tahun 8 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Dusun I RT.04 RW.02 Desa Sambirejo Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun selama 29 tahun 4 bulan. Ba'da dukhul dan sudah dikarunia 3 anak:

4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak September tahun 2008 mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya :

a.-----

Tergugat mempunyai watak yang temperamental dan mudah marah, hal kecil sekalipun seringkali memicu kemarahan Tergugat, Tergugat seringkali berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat, bahkan Tergugat tidak segan-segan menyakiti fisik Penggugat dengan menampar wajah Penggugat pada saat Tergugat sedang marah;

b.-----

Masalah Ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tidak berinisiatif agar nafkah Penggugat dan anak-anaknya dapat tercukupi, sehingga Penggugat harus bekerja keras mencukupi kebutuhannya sendiri dan kebutuhan anak-anaknya. Oleh karenanya Penggugat tidak rela;

c.-----

Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Diska yang berasal dari Jawa Barat. Hal itu diketahui Penggugat dari teman-teman Tergugat, bahkan Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita lain tersebut;

---

**Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.**



d.-----

Tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman keras, Tergugat seringkali pulang dalam kondisi mabuk dan emosional. Penggugat seringkali mengingatkan dan meminta agar Tergugat berhenti dari kebiasaannya tersebut, namun Tergugat selalu mengacuhkan Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan pada bulan Maret tahun 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anaknya, hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 470/358/402.406.11/2024 tanggal 15 Juli 2024, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 4 bulan hingga saat ini ;

6. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

---

**Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir sendiri, datang secara pribadi menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir, datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dengan panggilan umum melalui *masmedia*, sebagaimana ternyata di dalam berita acara Surat Panggilan/relas Nomor: 755/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn, tanggal 16 Juli 2024 dan tanggal 16 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3519095609750001 Tanggal 19-09-2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 391/31/XI/1994 Tanggal 25 November 1994 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/365/402.406.11/2024 Tanggal 17-07-2024 dari Kantor Desa Sambirejo Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, bukti P.3;

B. Saksi:

---

**Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.**



1. **SAKSI I**, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah bibik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1994 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun sejak bulan September 2008 mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi keluarga, dimana Tergugat lalai akan kewajibannya memberikan nafkah kepada keluarganTergugat malas untuk berusaha mencari pekerjaan yang layak guna bisa mencukupi kebutuhan keluarganhasil kerja Tergugat juga hanya digunakan Tergugat sendiri untuk mabuk-mabukan, bahkan Tergugat telah diketahui bahkan juga mengakui jika Tergugat telah berselingkuh dibelakang Penggugat dengan seorang perempuan bernama Diska bahkan Tergugat juga telah menikah secara siri dengan selingkuhannya tersebut, disisi lain Tergugat juga seringkali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2024, sampai sekarang sudah mencapai sekitar 8 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui dimana ia bertempat tinggal dan Penggugat telah berusaha mencari tempat tinggal Tergugat tetapi tidak diketemukan;
- Bahwa saksi begitu juga dengan semua keluarga sudah menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat dan tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

---

**Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, Umur 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1994 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun sejak bulan September 2008 mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dan Tergugat juga telah berselingkuh dibelakang Penggugat hingga kini kabarnya Tergugat juga telah menikah secara siri dengan selingkuhannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2024, sampai sekarang sudah mencapai sekitar 8 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui dimana ia bertempat tinggal dan Penggugat telah berusaha mencari tempat tinggal Tergugat tetapi tidak diketemukan;
- Bahwa saksi begitu juga dengan semua keluarga sudah menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat dan tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

---

**Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.**





Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, kemudian tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek, sesuai dengan Pasal 125 Ayat (1) HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan proses *mediasi*, sebagaimana dimaksud oleh

---

**Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang didasarkan atas **dalil dan alasan-alasan** antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hingga akhirnya, Penggugat dan Tergugat diantara keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik antara satu dengan lainnya, oleh karena itu Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR (*Herzienne Indonesisch Reglement*) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Huruf C Angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan oleh karena perkara ini terkait di dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka (4) Huruf (e), maka alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Sulasmi binti Djoyo Soeparno dan Chomar bin Parto Somiono;

Bahwa, bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan kebenaran identitas Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatannya dan harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah, dan Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan bukti (P.3) dikuatkan keterangan saksi-saksi, telah terbukti Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya diseluruh Indonesia, maka

---

**Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terbukti Tergugat sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun, karenanya Tergugat dipanggil ke persidangan melalui *massmedia*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan saksi-saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian dan berhubungan, mendukung dan *relevan* dengan dalil-dalil Penggugat (*mutual conformity*), membuktikan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi keluarga, dimana Tergugat lalai akan kewajibannya memberikan nafkah kepada keluarganya, Tergugat malas untuk berusaha mencari pekerjaan yang layak guna bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, hasil kerja Tergugat juga hanya digunakan Tergugat sendiri untuk mabuk-mabukan, bahkan Tergugat telah diketahui bahkan juga mengakui jika Tergugat telah berselingkuh dibelakang Penggugat dengan seorang perempuan bernama Diska bahkan Tergugat juga telah menikah secara siri dengan selingkuhannya tersebut, disisi lain Tergugat juga seringkali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;

Bahwa, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 25 November 1994, dan telah dikaruniai tiga orang anak;;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal serta diantara keduanya sudah tidak saling berhubungan komunikasi layaknya suami isteri;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian dalam rumah tangganya namun tidak berhasil;

---

**Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling berhubungan/komunikasi antara satu dengan lainnya serta di antara keduanya telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat terwujud. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih *maslahat* diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti ini akan lebih membawa *madharat*, baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim tidak berhasil menasehati Penggugat, bahkan di depan sidang Penggugat telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab al Mar'ah baina al Fiqh wa al Qanun oleh Dr. Musthafa al Siba'i, Halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فإنه من الخير أن تنتهالعلقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya: *Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut*

---

**Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.**



*dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;*

Dan satu pendapat dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 91:

*فإن انقطع خبره ولا مال له حاضر جاز لها الفسخ*

Artinya: Apabila telah terputus khabar tentang suami dan tidak ada harta benda yang ditinggalkan untuk isteri, boleh bagi si isteri untuk fasakh nikahnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);

---

**Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.**



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah).**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Abdullah Shofwandi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muntasir, M.H.P. dan Siti Marhamah, S.Ag. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Subban Kafrowi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

**Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

**Drs. Muntasir, M.H.P.**

**Siti Marhamah, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Subban Kafrowi, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00



d.	Pemberit	Rp.	10.0
ahuan	Isi		
Putusan			
2.	Biaya	Rp.	100.0
proses			
3.	Panggila	Rp.	400.0
n			
4.	Pemberit	Rp.	125.0
ahuan	Isi Putusan		
5.	Penyupa	Rp.	100.0
han Saksi			
6. Meterai		Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	805.000,00